

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI PADA PT. BANK JATIM  
LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 3**

<b>ABSTRAK</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa penyertaan modal merupakan investasi langsung yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya; Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Jatim.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Umum</li> <li>- Tujuan</li> <li>- Nilai Penyertaan Modal</li> <li>- Tata Cara Penyertaan Modal</li> <li>- Hasil Penyertaan Modal</li> <li>- Ketentuan Penutup</li> </ul> </li> </ul>
<b>DASAR HUKUM</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun</li> </ul>

		<p>2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007</p>
<b>STATUS</b>	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
	-	Diundangkan pada tanggal 28 Juli 2011.
<b>CATATAN</b>	-	Penyertaan modal telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan bukti kepemilikan saham Nomor : 10.001 tanggal 12 April 2007 dan Nomor : 10.002 tanggal 27 Agustus 2007 dengan nilai sebesar Rp.867.000.000,00; Nilai penambahan penyertaan modal sebesar Rp.1.000.000.000,00 dianggarkan dalam APBD T.A 2011.
	-	Penyertaan modal pada PT. Bank Jatim tersebut memberikan manfaat ekonomi berupa pembagian deviden yang relatif tinggi, maka pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal.